KEUANGAN - STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERWAL NO. 14, BD 2021/ NO. 14 THN 2021, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan disebutkan analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perlu pengaturan mengenai Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 24/2007; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 12/2019; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021; Perpres 17/2018; Permenkes 75/2019; PerLKPP 13/2018; Permendagri 20/2020; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 3/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021, diundangkan pada tanggal 19 Maret 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14.